

**KOORDINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA DALAM
PELAKSANAAN GEMPUR ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Tegar Irza Auliansyah Budi

NPP. 32.0564

Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: Tegarirza33@gmail.com

Dosen Pembimbing: Mu'tamirudin, S.Ag, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background(Gap): *The issue of illegal cigarette distribution has become a primary concern for the government due to its detrimental impact on national economic stability and public health. The Illegal Cigarette Crackdown Program has been implemented in Banyuwangi Regency; however, based on the available data, there has been no significant decrease in the circulation of illegal cigarettes in the region.* **Objective:** *To identify and analyze the enforcement of prostitution control conducted by the Civil Service Police Unit in the City of Binjai, North Sumatra Province.* **Method:** *The data analysis process was conducted through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. A triangulation approach involving observation and documentation data was employed to validate the thematic analysis results derived from interview data.* **Results:** *Handling of illegal cigarettes in Banyuwangi Regency requires close coordination between the Public Order Agency (Satpol PP) and Customs Office to achieve sustainable solutions. Research indicates that the coordination between these two agencies has been active and relatively optimal through joint operations, information exchange, and integrated teams. Communication is conducted well both formally and functionally; however, it is not yet structured periodically, causing occasional information overlap. Task division refers to each agency's main duties, with Customs focusing on enforcement against illegal excise goods and Satpol PP supporting data collection and operational assistance. Implementation discipline is fairly good, although constrained by limited personnel and infrastructure. Supporting factors include shared vision, leadership commitment, and regional policy support through the Joint Operation Team. The main obstacles are suboptimal public socialization and minimal involvement of third parties such as community leaders in education and supervision.* **Conclusions:** *This study found that the coordination between the Public Order Agency (Satpol PP) and Customs has been carried out optimally. All supporting elements have performed their duties well. The significant obstacles identified in the implementation of this program are the suboptimal socialization to the community and the minimal participation of third parties, such as community leaders and civil organizations, in the education and supervision processes.*

Keywords: *Coordination, Illegal Cigarettes, Illegal Cigarette Crackdown*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Permasalahan peredaran rokok ilegal menjadi fokus perhatian pemerintah karena berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara serta membahayakan kesehatan masyarakat. Program Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi telah diimplementasikan, namun berdasarkan data yang tersedia, tingkat peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut masih tidak ada penurunan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya dalam pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis strategi penertiban praktik prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat dan anggota Satpol PP serta tokoh masyarakat. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil :** Penanganan rokok ilegal di Kabupaten Banyuwangi mengharuskan koordinasi erat antara Satpol PP dan Bea Cukai guna mencapai solusi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan koordinasi kedua lembaga berjalan optimal melalui operasi bersama, pertukaran informasi, dan tim terpadu. Komunikasi berjalan baik secara formal dan fungsional, namun belum terstruktur secara berkala sehingga kadang terjadi tumpang tindih informasi. Pembagian tugas mengacu pada tupoksi masing-masing, Bea Cukai fokus pada penindakan barang kena cukai ilegal dan Satpol PP mendukung pengumpulan data serta pendampingan operasi. Disiplin pelaksanaan cukup baik, meski masih terkendala keterbatasan personel dan sarana prasarana. Faktor pendukung meliputi kesamaan visi, komitmen pimpinan, dan dukungan kebijakan daerah melalui Tim Operasi Bersama. **Kesimpulan :** Penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai berjalan secara optimal. Semua unsur pendukung telah melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan program menghadapi hambatan berupa sosialisasi yang kurang optimal dan rendahnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam edukasi dan pengawasan.

Kata kunci: Koordinasi, Rokok Ilegal, Gempur Rokok Ilegal.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah perokok aktif di Indonesia merupakan tantangan serius dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat serta menegakkan regulasi terkait konsumsi produk tembakau. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 70 juta jiwa. Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 7,4% dari jumlah tersebut merupakan anak-anak dan remaja berusia 10 hingga 18 tahun (Kementerian Kesehatan, 2024). Sebagai bagian dari strategi pengendalian konsumsi, pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok rata-rata sebesar 10,5% serta penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 9,9% menjadi 10,7% yang berlaku mulai Januari 2025 (Husen Miftahudin, 2025).

Kenaikan tarif pajak tembakau diharapkan memberikan dampak positif secara ekonomi bagi pemerintah melalui peningkatan penerimaan negara. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan menurunkan tingkat konsumsi produk tembakau. Pendapatan pajak yang meningkat pasca-kenaikan tersebut dapat dialokasikan untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran rokok ilegal, sehingga mendukung upaya pengendalian pasar gelap di masa mendatang (Shakya et al., 2023).

Peningkatan tarif pajak tembakau telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat produksi rokok. Namun, analisis elastisitas harga mengindikasikan bahwa permintaan rokok tergolong inelastis, yang berarti konsumen di wilayah tersebut menunjukkan respons yang relatif rendah terhadap perubahan harga produk rokok (Aziz et al., 2024a). Meskipun kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi rokok, terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan harga tersebut justru dapat mendorong maraknya peredaran rokok ilegal di pasar domestik.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia berdampak signifikan terhadap kesehatan dan perekonomian, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp97,81 triliun pada 2024 akibat penghindaran cukai. Selain mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk program publik, praktik ini juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha di industri rokok (M. Hilal Eka Saputra Harahap, 2024). Rokok ilegal menjadi ancaman serius bagi kesehatan karena diproduksi tanpa pengawasan dan mengandung zat berbahaya, seperti formalin dan bahan kimia beracun. Kandungan ini meningkatkan risiko penyakit kronis serta membahayakan perokok pasif. Rendahnya kesadaran masyarakat dan harga yang murah turut mendorong konsumsi rokok ilegal (Maria Elevenssa Kara, 2024).

Paparan asap rokok diketahui dapat menurunkan respons sensitivitas tubuh terhadap pengobatan kemoterapi, sehingga efektivitas terapi menjadi kurang optimal. Selain itu, kandungan zat berbahaya dalam asap rokok juga berkontribusi terhadap penurunan fungsi sistem imun, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit, termasuk infeksi dan pertumbuhan sel kanker (Li et al., 2025).

Peningkatan cukai tembakau saja tidak cukup untuk secara efektif mengurangi penjualan rokok. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai strategi, termasuk upaya pengendalian terhadap pergeseran pasar rokok legal ke rokok ilegal. Strategi tersebut harus melibatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas penegakan regulasi dan perlindungan terhadap konsumen (Aziz et al., 2024b).

Program Gempur Rokok Ilegal diluncurkan DJBC pada 17 Juni 2019 melalui Nota Dinas-773/BC.05/2019, yang mewajibkan seluruh satuan kerja DJBC mempublikasikan tagline tersebut sebagai upaya pemberantasan rokok ilegal di Indonesia (Enggi Primansyah, 2021). Sepanjang 2024, Bea Cukai Banyuwangi melakukan 29 penindakan terhadap rokok ilegal dan minuman keras tanpa cukai. Salah satu kasus signifikan terjadi pada 14 Mei, dengan penyitaan 7.000 batang rokok ilegal senilai Rp9,6 juta dan potensi kerugian negara Rp211 juta. Penindakan ini mencerminkan komitmen Bea Cukai dalam melindungi pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat (Fredy Rizki Manunggal, 2024).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan institusi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas utama menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain itu, Satpol PP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban

umum, menjaga ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan fungsi perlindungan terhadap warga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Suhendi, 2019).

Dalam pelaksanaan Pengawasan serta koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP bersama Bea Cukai banyuwangi terwujud dalam kegiatan gempur rokok ilegal yang rutin dilaksanakan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang melekat pada institusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam konteks tersebut, Surat Keputusan (SK) mengenai tim operasi rokok ilegal yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi merupakan bagian dari regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Satpol PP sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kewajiban ini sejalan dengan mandat kelembagaan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Eva eviany & Sutiyo, 2023).

Program gempur rokok ilegal yang dilaksanakan di banyuwangi merupakan kegiatan yang masif dan terstruktur yang dilakukan guna mengawasi peredaran rokok ilegal di Banyuwangi. Meningkatnya peredaran rokok ilegal di Banyuwangi mendorong Bea Cukai dan Satpol PP untuk memperkuat koordinasi dalam operasi pasar. Pada Mei 2024, operasi di Rogojampi dan Blimbingsari menyasar pedagang kecil hingga pengecer, dengan penindakan terhadap penjual rokok tanpa pita cukai. Praktik ini merugikan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi industri rokok legal. Banyaknya permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Sejalan dengan Program “Gempur Rokok Ilegal” yang merupakan upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti Koordinasi instansi pemerintah sebagai faktor penentu dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Berdasarkan uraian fenomena tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang berjudul “KOORDINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA DALAM PELAKSANAAN GEMPUR ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR”

1.2 Kesenjangan Masalah

Meskipun program Gempur Rokok Ilegal telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, peredaran rokok ilegal masih tetap ditemukan secara luas di berbagai wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar yang melibatkan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Banyuwangi. Namun demikian, keberadaan rokok ilegal di pasaran menunjukkan bahwa implementasi program Gempur Rokok Ilegal masih menghadapi tantangan signifikan. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut, baik dari aspek pengawasan, koordinasi antar lembaga, maupun kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Studi-studi terdahulu menjadi rujukan penting dalam memperkuat landasan teoritis penelitian, sekaligus memberikan kerangka perbandingan terhadap temuan yang diperoleh.

Pemanfaatan literatur sebelumnya juga berperan dalam memastikan orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan, sehingga terhindar dari potensi plagiarisme.

Kajian ini berangkat dari sejumlah penelitian sebelumnya yang menyoroiti tentang peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilaksanakan oleh Mohamad Hilman Fi'aunillah dan Masruri Muchtar (2021) dengan judul Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal ?. Hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan operasi pasar dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh KPPBC TMP C Tegal menunjukkan efektivitas yang tinggi. Ditinjau dari indikator kinerja utama (IKU), capaian tahun 2018 sebesar 88,94% dari target 70%, tahun 2019 sebesar 94,36% dari target 75%, dan tahun 2020 mencapai 102,5% dari target 70%. Dari aspek realisasi kegiatan, pada tahun 2018 realisasi operasi pasar mencapai 142% (17 dari target 12 kali), tahun 2019 sebesar 200% (14 dari target 7 kali), dan tahun 2020 sebesar 116% (22 dari target 19 kali). Namun, pelaksanaan menghadapi sejumlah kendala, seperti cakupan wilayah kerja yang luas, resistensi pemilik toko saat penindakan, kurangnya kerja sama dari pengemudi kendaraan pengangkut saat pemeriksaan, serta keterlambatan tim penindakan yang menyebabkan barang bukti telah dipindahkan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Irwandi Syahputra Universitas Riau, (2016) dengan judul Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung pinang Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menyatakan Pelaksanaan Penegakan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal tanpa cukai dengan cara penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dengan cara Mengadakan Penyuluhan Hukum, Pelaksanaan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu dengan cara Melakukan Penangkapan, Penyitaan atau Penegahan dan Operasi Pasar.

Penelitian ketiga dilaksanakan oleh Anggi Duwi Aprilliya, Sri Kamariyah, Amirul Mustofa, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, (2023) dengan judul Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian Menyatakan Pendidikan hukum mengenai rokok ilegal masih rendah dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Reaksi yang dilakukan oleh penegak hukum adalah memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran hukum mengenai rokok ilegal.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Agita Syahfitri, Zoraya Alfathin Rangkuti (2024) dengan judul Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan. Hasil penelitian menyatakan Koordinasi dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Medan belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan teori koordinasi Hasibuan (2013), ditemukan sejumlah kelemahan pada aspek kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Kurangnya pelaporan dari pihak kelurahan, ketidaktahuan akan prosedur pelaporan, serta tidak adanya kesepakatan antar instansi menunjukkan lemahnya kesatuan tindakan. Dari sisi komunikasi, kegiatan sosialisasi

belum berjalan merata dan komunikasi lintas tingkat pemerintahan masih kurang efektif. Dalam aspek pembagian kerja, keterbatasan sumber daya manusia dan ketiadaan pedoman kerja dari Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan menjadi hambatan utama. Sementara itu, dari segi disiplin, belum adanya mekanisme pemantauan korban secara rutin mengindikasikan lemahnya komitmen dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program. Penelitian ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga masih belum berjalan optimal.

Penelitian kelima dilaksanakan oleh Aulia Citra R, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi (2020) dengan judul Koordinasi Antar Skpd Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Kota Makassar. Hasil penelitian menyatakan bahwa koordinasi antar-SKPD di Kota Makassar dalam penanganan PKL yang mengganggu arus lalu lintas dilakukan melalui konfirmasi rutin, pembentukan tim terpadu, sinergi antar instansi, sosialisasi, monitoring lapangan, serta pembinaan berkelanjutan. Penertiban dilaksanakan secara bertahap melalui surat peringatan, pendekatan persuasif, hingga tindakan represif sebagai upaya terakhir. Penelitian ini membuktikan bahwa butuhnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan PKL di Kota Makassar.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan ilmiah melalui fokus analisis terhadap koordinasi antara dua Instansi Pemerintah, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya dalam Pelaksanaan gempur rokok ilegal di Kabupaten Banyuwangi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada aspek penegakan hukum pelanggaran cukai, studi ini menitikberatkan pada dinamika hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan gempur rokok ilegal.

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pemanfaatan pendekatan koordinasi melalui kerangka teori koordinasi yang dikembangkan oleh Malayu S.P Hasibuan (2013), yang relatif jarang diaplikasikan dalam konteks studi penanganan rokok ilegal, khususnya terkait program gempur rokok ilegal. Pendekatan tersebut memungkinkan eksplorasi terhadap dimensi-dimensi koordinasi yang mencakup kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, serta disiplin dalam koordinasi antar lembaga. Dimensi-dimensi tersebut selama ini belum banyak mendapat perhatian secara mendalam dalam kajian serupa, sehingga studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam merancang model koordinasi yang lebih adaptif dan efisien dalam program gempur rokok ilegal.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya (Bea dan Cukai) dalam pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Dalam

Pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena berlandaskan pada paradigma postpositivisme yang mengakui kompleksitas realitas sosial, sehingga tidak dapat dikaji secara kaku maupun melalui generalisasi yang bersifat universal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara alamiah, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis situasi empiris secara rinci dan sistematis sesuai dengan konteks yang diamati di lapangan. Selain pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi, penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian dokumen untuk memperkaya analisis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai koordinasi lintas instansi (Fernandes Simangunsong, 2017).

Konsep koordinasi oleh Malayu S.P. Hasibuan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat empat dimensi: Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian kerja, Disiplin. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, arsip, dan literatur yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan total lima informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap isu yang diteliti. Terdapat tiga informan kunci yang ditentukan berdasarkan kompetensi serta pemahaman mengenai topik yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yakni: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan informasi dari lapangan; (2) penyajian data dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel agar memudahkan pemahaman; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi, yang dilakukan untuk menemukan pola-pola makna yang berkaitan dengan fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Dalam Pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2013) sebagai kerangka analisis. Penggunaan teori tersebut bertujuan untuk memperjelas fokus permasalahan sekaligus menjadi alat ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan koordinasi telah berjalan secara optimal. Adapun dimensi dan indikator dalam teori tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2013) diukur dari kesadaran anggota atau unit organisasi dalam menyesuaikan dan menyelaraskan tugas serta peran masing-masing, guna menghindari kerja individualistik yang menghambat tujuan bersama. Konsep ini menjadi elemen sentral koordinasi karena menciptakan keserasian dan sinergi antar anggota. Selain itu, kesatuan tindakan mencerminkan tanggung jawab pimpinan dalam mengatur dan menyelaraskan aktivitas agar seluruh komponen organisasi bergerak harmonis menuju tujuan, serta menjadi fondasi utama efektivitas koordinasi antarunit.

Kesatuan tindakan merupakan elemen fundamental dalam proses koordinasi. Dalam konteks ini, peran pimpinan menjadi krusial untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai

upaya atau aktivitas individu yang terlibat dalam kerja sama, guna memastikan tercapainya keharmonisan dalam meraih tujuan kolektif. Koordinasi menuntut adanya integrasi kesadaran, pemahaman, serta komitmen dari setiap individu terhadap pencapaian tujuan bersama sebagai bagian dari sebuah entitas organisasi yang utuh (Ahmad Yani, 2017).

3.1.1 Kesadaran Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditugaskan oleh Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Bupati untuk membentuk tim operasi bersama dengan Kantor Bea Cukai Banyuwangi dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berdasarkan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Bea Cukai membentuk tim operasi bersama. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk menjalankan serangkaian kegiatan operasi 'Gempur Rokok Ilegal' yang dilaksanakan secara periodik dengan durasi pelaksanaan selama satu bulan pada setiap periodenya.

Surat Keputusan (SK) Bupati yang diterbitkan menjadi dasar hukum yang sah dan mengikat bagi terbentuknya pola koordinasi yang sistematis antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya. Keberadaan SK tersebut tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap kerja sama antar instansi, tetapi juga menjadi pijakan yuridis dalam pembentukan tim gabungan serta pelaksanaan program 'Gempur Rokok Ilegal' secara lebih terpadu, terstruktur, dan terencana. Dengan adanya regulasi tersebut, setiap langkah operasional dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dapat dilaksanakan secara sinergis, sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga, guna mendukung efektivitas kebijakan penegakan hukum di daerah.

Surat Keputusan tersebut menjadi dasar yuridis sekaligus pijakan operasional bagi para anggota tim dalam melaksanakan kegiatan operasi gabungan. Keberadaan surat ini memberikan legitimasi formal serta kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terlibat, sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, dalam konteks pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), upaya tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang secara kelembagaan menerima mandat untuk mendukung kegiatan penertiban di lapangan.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai secara konsisten menjalankan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Koordinasi tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan. Hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan operasi pasar yang rutin digelar pada setiap periode program 'Gempur Rokok Ilegal'. Melalui operasi pasar tersebut, kedua instansi melakukan sinergi yang terstruktur guna memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai secara sinergis melaksanakan kegiatan Gempur Rokok Ilegal sebagai bentuk implementasi kerja sama lintas sektor dalam rangka

menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dari sisi penerimaan cukai serta mengganggu stabilitas ketertiban umum

3.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan penyampaian pesan dari satu individu kepada individu lain dengan tujuan untuk menginformasikan, memengaruhi, atau mengubah sikap, pandangan, serta perilaku. Proses ini dapat berlangsung secara langsung melalui interaksi verbal (komunikasi lisan) maupun secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi. Dalam konteks hubungan sosial maupun kelembagaan, efektivitas komunikasi memegang peranan penting dalam membentuk persepsi, membangun kesepahaman, serta mendorong terciptanya perubahan yang diharapkan (Onong Uchjana Effendy, 2003).

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks organisasi, komunikasi memiliki peran yang sangat vital, karena melalui komunikasi partisipasi anggota dapat ditingkatkan. Selain itu, komunikasi menjadi sarana utama bagi pimpinan untuk menyampaikan tugas dan instruksi kepada bawahannya secara efektif. Pelaksanaan koordinasi dalam bentuk rapat kerja lintas sektor harus didahului dengan komunikasi yang efektif kepada dinas atau instansi terkait. Terjadinya koordinasi tersebut tidak terlepas dari proses komunikasi awal, berupa penyampaian informasi yang jelas dan tepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3.3.1 Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif memungkinkan respons cepat terhadap dinamika dan hambatan di lapangan. Ketika ditemukan jaringan distribusi rokok ilegal Satpol PP dan Bea Cukai langsung bergerak cepat untuk melaksanakan operasi pasar, komunikasi yang terbangun antara Satpol PP dan Bea Cukai memungkinkan penyusunan strategi secara cepat dan terkoordinasi. Komunikasi yang efektif ini turut memperkecil risiko miskomunikasi yang dapat menghambat proses penindakan. Komunikasi dalam gempur rokok ilegal melalui dua bentuk, yakni informal dan formal. Komunikasi informal dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pesan instan *WhatsApp* sedangkan komunikasi formal dilaksanakan melalui rapat evaluasi. Pelaksanaan tugas pemberantasan rokok ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai memanfaatkan media komunikasi elektronik, yaitu aplikasi *WhatsApp*, sebagai sarana utama dalam menjalin komunikasi di dalam tim. Penggunaan aplikasi ini dipilih karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi secara real-time, sehingga dapat mempercepat proses pertukaran data maupun instruksi di lapangan.

Selain itu, pemanfaatan media komunikasi elektronik tersebut juga terbukti mampu meningkatkan koordinasi antar anggota tim, mengingat fleksibilitas dan kemudahan aksesnya memungkinkan seluruh personel tetap terhubung tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan demikian, komunikasi internal dalam tim dapat berlangsung lebih dinamis dan responsif, yang pada akhirnya mendukung kelancaran pelaksanaan operasi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Pola komunikasi yang dibangun tidak hanya formal melalui surat-menyurat dan pertemuan koordinatif, tetapi juga mencakup komunikasi informal yang berorientasi pada

penyamaan persepsi dan penyelarasan langkah strategis. Hal ini mencerminkan bentuk nyata koordinasi antar lembaga dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Briefing dilaksanakan sebelum operasi “Gempur Rokok Ilegal” sebagai langkah awal memastikan kesiapan tim. Kegiatan ini mencakup pengecekan personel, penyampaian arahan teknis, dan penegasan pentingnya kepatuhan terhadap SOP. Sebagai prosedur tetap Satpol PP dan Bea Cukai, briefing bertujuan meminimalkan kesalahan, menyelaraskan koordinasi, serta memastikan pemahaman teknis dan tanggung jawab yang seragam. Konsistensi pelaksanaannya diharapkan mendukung kelancaran dan optimalisasi operasi sesuai aturan. Rapat evaluasi diselenggarakan sebagai sarana komunikasi formal oleh Satpol PP dan Kantor Bea Cukai untuk menilai seluruh rangkaian kegiatan “Gempur Rokok Ilegal” setelah pengawasan selama empat bulan. Rapat ini membahas capaian lapangan, kendala yang dihadapi, dan efektivitas strategi penindakan. Selain itu, menjadi forum interaksi antaranggota tim untuk menyampaikan masukan, saran, dan rekomendasi. Melalui evaluasi ini, koordinasi antarlembaga diharapkan meningkat, serta pelaksanaan kegiatan ke depan menjadi lebih optimal dan terarah.

Pola komunikasi vertikal dan horizontal terbukti memperkuat komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Bea Cukai dalam pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Banyuwangi. Komunikasi vertikal tampak dari peran aktif pimpinan kedua instansi dalam menyampaikan arahan, kebijakan, serta petunjuk teknis kepada jajaran operasional. Sementara itu, komunikasi horizontal terjalin antar anggota lintas instansi di lapangan, yang memungkinkan terjadinya koordinasi cepat dan responsif terhadap berbagai situasi, seperti penemuan rokok tanpa pita cukai dan indikasi distribusi ilegal. Pola komunikasi yang terbangun ini tidak hanya mendukung keterpaduan tindakan antar personel, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi gabungan.

Komunikasi yang efektif juga memungkinkan respons cepat terhadap dinamika dan hambatan di lapangan. Ketika ditemukan jaringan distribusi rokok ilegal Satpol PP dan Bea Cukai langsung bergerak cepat untuk melaksanakan operasi pasar, komunikasi yang terbangun antara Satpol PP dan Bea Cukai memungkinkan penyusunan strategi secara cepat dan terkoordinasi. Komunikasi yang efektif ini turut memperkecil risiko miskomunikasi yang dapat menghambat proses penindakan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bea Cukai telah melaksanakan komunikasi secara efektif melalui saluran formal maupun informal. Sistem komunikasi ini mencakup interaksi vertikal dan horizontal yang berjalan secara sinergis, meliputi hubungan komunikasi antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan anggota, serta antar anggota di dalam masing-masing institusi maupun antar institusi. Mekanisme komunikasi yang diterapkan memungkinkan anggota untuk menghubungi pimpinan secara langsung tanpa hambatan birokrasi, sehingga memperlancar koordinasi dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu, komunikasi antar anggota berjalan secara responsif dan dinamis, yang berperan penting dalam percepatan tindak lanjut terhadap laporan dari masyarakat maupun koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas lapangan. Dengan demikian, sistem komunikasi yang efektif ini menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja kolaboratif kedua instansi dalam upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal

3.3 Pembagian Kerja

Struktur organisasi merupakan pilar fundamental yang menjadi dasar operasional adalah prinsip pembagian kerja (division of labor). Prinsip ini menekankan pentingnya pendelegasian tugas secara sistematis, di mana setiap individu dalam organisasi diberikan uraian tugas yang jelas dan terperinci sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Pembagian kerja bertujuan untuk menghindari tumpang tindih peran, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa setiap anggota organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara optimal dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, prinsip pembagian kerja tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga merupakan mekanisme strategis dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan terukur.

3.3.1 Pembagian Tugas Yang Jelas

Sebelum pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dan Bea Cukai Banyuwangi telah melaksanakan rapat koordinasi teknis. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menyusun struktur tim gabungan yang akan diterjunkan di lapangan. Dalam forum tersebut, masing-masing instansi melakukan identifikasi peran berdasarkan kompetensi kelembagaan, kewenangan hukum, serta kebutuhan operasional di lapangan. Hasil rapat koordinasi ini kemudian diformalkan dalam bentuk surat tugas dan rencana operasi tertulis yang merinci pembagian tugas setiap personel, mulai dari pemetaan wilayah, penyidikan, pengamanan, penindakan, hingga pelaporan hasil kegiatan.

Pembagian kerja tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih peran, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa setiap anggota organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara optimal dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, prinsip pembagian kerja tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga merupakan mekanisme strategis dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan terukur.

Bea Cukai banyuwangi melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Tanggung jawab tersebut meliputi penetapan target operasi berdasarkan hasil analisis intelijen serta data pengawasan internal yang diperoleh secara sistematis. Selain itu, kantor ini melaksanakan pengawasan dengan memastikan bahwa seluruh proses penindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Dilapangan Bea Cukai melakukan penyitaan barang bukti serta memberikan sanksi hukum kepada pelanggar berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan penindakan tersebut disusun dalam bentuk laporan resmi yang kemudian dikirimkan kepada instansi vertikal serta kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk pertanggung jawaban administratif dan koordinatif.

Satpol PP Kabupaten Banyuwangi berperan strategis dalam operasi pemberantasan rokok ilegal, terutama dalam pengamanan, pendekatan sosial, dan penegakan hukum. Peran ini diwujudkan melalui pengawalan selama operasi, pendekatan persuasif dalam sosialisasi, serta penjagaan ketertiban umum guna mencegah konflik. Satpol PP juga menyebarkan informasi dan edukasi terkait perda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, Satpol PP aktif mengumpulkan informasi lapangan dan terlibat dalam operasi pasar bersama Bea Cukai. Peran ini tidak hanya menegakkan perda, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan penerimaan

negara, sesuai ketentuan PMK tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), di mana Satpol PP menjadi perangkat daerah yang berwenang dalam pemanfaatan dan pengawasan dana tersebut di bidang penegakan hukum dan ketertiban umum.

Pembagian kerja antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam operasi penanggulangan rokok ilegal telah berjalan secara terstruktur dan komprehensif di lapangan. Kedua instansi tersebut melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi yang berlaku serta berdasarkan hasil keputusan kolektif dalam forum rapat koordinasi lintas sektor. Implementasi pembagian tugas ini menunjukkan adanya sinergi kelembagaan yang konstruktif dan saling melengkapi, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal. Koordinasi semacam ini tidak hanya mencerminkan kohesi antar aktor birokrasi, tetapi juga menjadi bentuk konkret dari pendekatan governance yang adaptif dalam merespons permasalahan lintas sektor, seperti peredaran rokok ilegal yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan.

3.4 Disiplin

Dalam sebuah organisasi yang baik dan memiliki struktur yang kompleks, setiap unit atau bagian di dalamnya harus bekerja secara terkoordinasi agar mampu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai bagian yang berbeda, sehingga setiap kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan masing-masing bagian mampu memberikan kontribusi maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tingkat disiplin yang tinggi dari seluruh elemen organisasi.

Disiplin merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut disusun oleh manusia, bukan oleh makhluk lain, karena manusialah yang bertindak sebagai perancang sekaligus pelaksana. Disiplin pada hakikatnya berasal dari kesadaran internal individu, yang mendorongnya untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, disiplin dapat dimaknai sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma atau peraturan yang berlaku. Seseorang yang berdisiplin adalah individu yang secara konsisten mematuhi tata tertib yang telah ditentukan (Syarif Bahri Djamarah, 2002)

3.4.1 Taat Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur

Setiap bentuk koordinasi antar instansi pemerintah, ketaatan terhadap kode etik dan SOP menjadi landasan moral dan hukum dalam melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa tindakan penegakan hukum berjalan adil dan akuntabel.

Kedua instansi menunjukkan komitmen untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan melaksanakan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setiap operasi yang dilakukan didasarkan pada rencana yang disusun bersama dan telah melalui tahap perizinan resmi, termasuk pelibatan aparat keamanan jika diperlukan.

Seluruh kegiatan Gempur Rokok Ilegal dilaksanakan dengan tetap mengedepankan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bea Cukai, mengingat penindakan terhadap pelanggaran cukai merupakan kewenangan

utama instansi tersebut. Dalam hal ini, Satpol PP berperan sebagai unsur pendukung dalam mendukung kelancaran dan keamanan jalannya operasi. Pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal telah dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku, antara lain dengan menunjukkan surat perintah tugas, serta membawa perlengkapan operasional seperti senjata api (senpi) dan alat komunikasi (handy talky).

Seluruh ketentuan tersebut secara rutin disampaikan dan ditegaskan kembali melalui kegiatan briefing yang dilaksanakan sebelum operasi dimulai, guna memastikan kesiapan dan kepatuhan seluruh personel terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan operasi gabungan gempur rokok ilegal, tidak ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari norma etika dan hukum, seperti pemaksaan, intimidasi, maupun praktik pungutan liar oleh petugas di lapangan. Seluruh kegiatan penindakan dilaksanakan secara profesional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik. Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan metode persuasif dan edukatif, khususnya terhadap pelaku usaha berskala kecil, seperti pedagang eceran, yang pada umumnya belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum di bidang cukai. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan yang konstruktif.

Dalam pelaksanaan operasi gabungan Gempur Rokok Ilegal, tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap norma etika maupun hukum oleh aparat di lapangan. Seluruh proses penindakan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa adanya praktik pemaksaan, intimidasi, maupun pungutan liar. Penegakan hukum dalam operasi ini senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik aparat penegak hukum serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan integritas dan kredibilitas lembaga pelaksana di mata publik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan hasil yang baik dalam beberapa dimensi. Berdasarkan teori koordinasi dari Hasibuan (2013), analisis dilakukan melalui empat dimensi: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Koordinasi antar instansi antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal di Banyuwangi telah berlangsung cukup baik dari sisi tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja serta Disiplin. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kepatuhan hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap regulasi peredaran rokok ilegal.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggi Duwi Aprilliya, Sri Kamariyah, dan Amirul Mustofa dari Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2023) yang berjudul Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi dalam penanganan peredaran rokok ilegal telah membentuk sinergi yang solid dan terkoordinasi. Namun demikian, permasalahan utama justru terletak pada pihak ketiga, yaitu masyarakat, yang masih menunjukkan tingkat ketidakpatuhan tinggi terhadap hukum dengan tetap melakukan pelanggaran, khususnya dalam hal distribusi dan konsumsi rokok ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan sinergi antar lembaga, tetapi

juga dukungan dan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai aktor kunci dalam keberhasilan kebijakan.

Senada dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hilman Fi'aunillah dan Masruri Muchtar (2021) berjudul Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal ?, hambatan utama dalam pelaksanaan operasi pasar justru berasal dari masyarakat itu sendiri. Hambatan tersebut antara lain berupa sikap resistif dari pemilik toko saat dilakukan penindakan, serta rendahnya tingkat kerja sama dari pengemudi kendaraan pengangkut saat pemeriksaan berlangsung. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Pola koordinasi yang terjalin antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pihak Bea Cukai menunjukkan kemiripan dengan bentuk koordinasi antarlembaga sebagaimana dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, perbedaan mendasar terletak pada efektivitas pelaksanaannya. Koordinasi antara Satpol PP dan Bea Cukai telah berlangsung secara optimal, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan dimensi-dimensi koordinasi yang digunakan dalam analisis. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dibangun telah berjalan dengan baik dan terarah.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Sebagian besar pedagang kecil masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai perbedaan antara rokok legal dan ilegal, sehingga banyak yang tanpa sadar menjual rokok tanpa pita cukai sah, yang merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, peran pemerintah desa dalam pencegahan peredaran rokok ilegal masih minim, padahal mereka memiliki posisi strategis untuk menjangkau masyarakat akar rumput dan pedagang kecil. Keterlibatan yang rendah ini menandakan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa dalam penegakan regulasi cukai secara kolaboratif. Di sisi lain, belum terintegrasinya sistem basis data antara Satpol PP dan Bea Cukai menyebabkan pemetaan wilayah rawan rokok ilegal masih bergantung pada informasi lapangan yang bersifat manual dan reaktif, sehingga menghambat efektivitas penindakan serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi yang lebih intensif, pelibatan aktif pemerintah desa, dan pembaruan sistem informasi terintegrasi berbasis data spasial untuk mendukung kerja kolaboratif dalam pemberantasan rokok ilegal.

IV. KESIMPULAN

Penanganan permasalahan rokok ilegal memerlukan pendekatan koordinatif antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bea Cukai guna mewujudkan solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi, koordinasi antar lembaga menjadi aspek esensial untuk memastikan efektivitas program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara Satpol PP dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya secara umum telah berjalan secara aktif dan relatif optimal, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan operasi bersama, pertukaran informasi, serta pembentukan tim terpadu. Bentuk-bentuk koordinasi ini mencerminkan adanya kesatuan tindakan dan tanggung jawab bersama dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Dari sisi komunikasi, kedua instansi menunjukkan hubungan komunikasi yang berjalan baik secara fungsional maupun formal. Koordinasi dilakukan melalui forum rapat, komunikasi media sosial, serta interaksi langsung di lapangan. Namun, komunikasi ini belum sepenuhnya

terstruktur dan berkala, sehingga dalam beberapa kasus terjadi tumpang tindih informasi. Pembagian kerja juga telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi, di mana Bea Cukai berfokus pada penindakan terhadap barang kena cukai ilegal, sementara Satpol PP mendukung melalui pengumpulan informasi dan pendampingan dalam operasi pasar. Dari segi disiplin, pelaksanaan operasi dinilai cukup baik, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Faktor-faktor yang mendukung koordinasi antara kedua lembaga antara lain adalah kesamaan visi dalam pemberantasan rokok ilegal, komitmen pimpinan dalam menjalankan program, serta dukungan kebijakan daerah melalui pembentukan Tim Operasi Bersama. Terdapat beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian, seperti belum optimalnya sosialisasi program kepada masyarakat dan minimnya pelibatan pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau organisasi sipil, dalam upaya edukasi dan pengawasan serta kurang sadarnya masyarakat akan dampak negatif dari rokok ilegal.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum komprehensif meneliti setiap kegiatan operasi pasar maupun sosialisasi rokok ilegal.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari bahwa kajian mengenai objek penelitian ini masih terbatas, sehingga diharapkan ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang menitikberatkan pada aspek koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banyuwangi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. (2017). PERANAN KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BINJAI [AHMAD YANI]. In *repository universitas medan area*. https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/151801172_file%201.pdf

Aziz, N., Almas, A., Mahmood, T., Bloomfield, G. S. & Samad, Z. (2024a). Taxing tobacco as a strategy to reduce consumption and increase public health benefits in Pakistan. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 30(11), 772–778. <https://doi.org/10.26719/2024.30.11.772>

Aziz, N., Almas, A., Mahmood, T., Bloomfield, G. S. & Samad, Z. (2024b). Taxing tobacco as a strategy to reduce consumption and increase public health benefits in Pakistan. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 30(11), 772–778. <https://doi.org/10.26719/2024.30.11.772>

Enggi Primansyah. (2021). STRATEGI HUMAS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR DALAM

MENSOSIALISAIKAN PROGRAM “GEMPUR ROKOK ILEGAL.” *Repository Universitas Sriwijaya*.
https://repository.unsri.ac.id/46268/1/RAMA_70201_07031281621193_0002037805_0025078807_01_front_ref.pdf

Eva eviany & Sutiyo. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan* (Tim Nas Media, Ed.; 1st ed.). PT.NAS MEDIA INDONESIA.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo%20Eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf>

Fernandes Simangunsong. (2017). *Metedologi Penelitian Pemerintah Teoritik-Legalistik-Empirik- Inovatif*. ALFABETA.CV.

Fredy Rizki Manunggal. (2024, 4. June). *Peredaran Rokok Ilegal Makin Marak di Banyuwangi, Bea Cukai dan Satpol PP Gencarkan Opsar: Ini Target Sasarannya*. Radar Banyuwangi.
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/hukum/754722437/peredaran-rokok-ilegal-makin-marak-di-banyuwangi-bea-cukai-dan-satpol-pp-gencarkan-opsar-ini-target-sasarannya>

Husen Miftahudin. (2025, 4. January). *Kenaikan HJE dan PPN Bakal Bikin Peredaran Rokok Ilegal Makin Subur*. Metro News. <https://www.metrotvnews.com/read/ba4Cmwj9-kenaikan-hje-dan-ppn-bakal-bikin-peredaran-rokok-ilegal-makin-subur>

Kementerian Kesehatan. (2024, 29. May). *Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda*.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>

Li, Y., Yadollahi, P., Essien, F. N., Putluri, V., Ambati, C. S. R., Kami Reddy, K. R., Kamal, A. H. M., Putluri, N., Abdurrahman, L. M., Ruiz Echarte, M. E., Ernste, K. J., Trivedi, A. J., Vazquez-Perez, J., Hudson, W. H., Decker, W. K., Patel, R., Osman, A. A., Kheradmand, F., Lai, S. Y., ... Sandulache, V. C. (2025). Tobacco smoke exposure is a driver of altered oxidative stress response and immunity in head and neck cancer. *Journal of Translational Medicine*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12967-025-06258-z>

M. Hilal Eka Saputra Harahap. (2024, 16. December). *Bahaya ganda menggunakan rokok ilegal*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4532010/bahaya-ganda-menggunakan-rokok-ilegal>

Malayu S.P. Hasibuan. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.

Maria Elevenssa Kara. (2024, 7. August). *Bahaya Rokok Ilegal Bagi Kesehatan Masyarakat Kabupaten Ende*. RRI. <https://www.rri.co.id/kesehatan/883891/bahaya-rokok-ilegal-bagi-kesehatan-masyarakat-kabupaten-ende>

Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.

Shakya, S., Lamichhane, A., Karki, P., Gurung, J. K. & Singh Pradhan, P. M. (2023). Extent of illicit cigarette sales in Nepal: findings from a retail survey. *Tobacco Control*. <https://doi.org/10.1136/tc-2022-057619>

Suhendi, D. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tata Pamong*, 35–47. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145/672>

Syaiful Bahri Djamarah. (2002). *Rahasia Sukses Belajar* (1st ed.). Rineka Cipta.

